



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

402

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881259 Fax. (0353) 886468 BOJONEGORO Kode Pos 62111

Website: bpkad.bojonegorokab.go.id - Email: bpkad@bojonegorokab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN PENATAAN RUANG

TGL SURAT : 20 Juli 2022

NO. SURAT : 650/2199/412.203/2022

DITERIMA TGL : 22 Juli 2022

NO. AGENDA : 02537

SIFAT :

☒ PENTING

☐ SEGERA

☐ RAHASIA

☐ BIASA

HAL : INFORMASI RENCANA TATA RUANG

DISEDIAKAN KEPADA Yth. KEPALA BPKAD

DITERUSKAN KEPADA SDR :

1. SEKRETARIS
2. KABID ANGGARAN
3. KABID AKUNTANSI DAN INVESTASI
4. KABID PERBENDAHARAAN
5. KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH

ISI DISPOSISI :

- ☐ ARSIP / FILE / UDK
- ☐ DIKETAHUI
- ☐ HADIRI
- ☐ KAJIAN TELAAH
- ☒ SEBAGAI REFERENSI
- ☐ TINDAKLANJUTI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN
- ☐ TUGASKAN STAF
- ☐ BAHAN USULAN SK
-

*Pemanfaatan
- Cel, proses*

*Ag 25
7 22*



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lettu Soeyitno Nomor 39, Telp./Fax. (0353) 88144/883477

pubmbjn@gmail.com [@pubbinamargabjn](https://www.instagram.com/pubbinamargabjn) [binamargabjn](https://www.instagram.com/binamargabjn) [pubmbjn@gmail.com](https://www.facebook.com/pubmbjn)

BOJONEGORO

Bojonegoro, 20 Juli 2022

Kepada

Nomor : 650/2199 /412.203/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Informasi Rencana Tata Ruang

Yth. Sdr. Kepala BPKAD

Kabupaten Bojonegoro

di -

BOJONEGORO

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 032/1213/412.303/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa lahan yang dimaksud berada di Jalan Kedaton-Tanjungharjo Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, seluas 28.757 m² sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan koordinat titik tengah lokasi E: 111.908114° S: -7.200961°.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten / Kota di 8 Provinsi, lahan yang dimohon berada di dalam Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dimana tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN.
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, lahan yang dimohon sebagian berada di kawasan tanaman pangan non KP2B dan sebagian di kawasan tanaman pangan KP2B, dimana ketentuan umum zonasi pada kawasan tanaman pangan non KP2B adalah:
 - Diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang penunjang fungsi pertanian tanaman pangan;
 - Diizinkan kegiatan pemanfaatan dan penanaman yang diperuntukan untuk sumber daya pangan jangka panjang di kawasan tersebut;
 - Diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah pada jaringan jalan desa;
 - Diizinkan kegiatan peternakan, perikanan, hortikultura, dan pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum;
 - Diizinkan terbatas kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial 150 (seratus lima puluh) meter untuk JKP-1 dan JKP-2 serta 100 (seratus) meter untuk jaringan JKP-4 dan jalan lokal primer;
 - Diizinkan secara terbatas kegiatan pariwisata, penelitian, pendidikan, dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan; Diizinkan bersyarat kegiatan industri kecil dan menengah diluar sawah beririgasi teknis dengan syarat menyertakan dokumen lingkungan;
 - Diizinkan bersyarat kegiatan pertambangan dan aktivitas penunjangnya dengan syarat studi kelayakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dilarang...


- Dilarang kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran air; dan
- Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana terkait dengan kepentingan umum yang lain diatur sesuai dengan peraturan terkait.

Sedangkan ketentuan umum zonasi pada kawasan tanaman pangan KP2B adalah:

- Diizinkan kegiatan perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan hortikultura yang mendukung ketahanan pangan nasional;
- Diizinkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan yang mendukung fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
- Dilarang pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi KP2B;
- Dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
- Dilarang alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai KP2B kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana;

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOJONEGORO



RETNO WULANDARI, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19761015 200212 2 006